



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur Sumatera Selatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4-4204 Tahun 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan

Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

Pasal 2

(1) APBD	Tahun	Anggaran	2024	semula	sebesar
Rp10.640.712.113.782,00 (sepuluh triliun enam ratus empat puluh miliar tujuh ratus dua belas juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp1.078.172.689.364,00 (satu triliun tujuh puluh delapan miliar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp11.718.884.803.146,00 (sebelas triliun tujuh ratus delapan belas miliar delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga ribu seratus empat puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:					
1. Pendapatan Daerah					
a. Semula		Rp10.351.401.037.094,00			
b. Bertambah		<u>Rp1.078.172.689.364,00</u> (+)			
Jumlah Pendapatan Daerah					
Setelah Perubahan				Rp11.429.573.726.458,00	
2. Belanja Daerah					
a. Semula		Rp10.501.712.113.782,00			
b. Bertambah		<u>Rp1.112.172.689.364,00</u> (+)			
Jumlah Belanja Daerah					
Setelah Perubahan				Rp11.613.884.803.146,00	
3. Pembiayaan Daerah					
a. Penerimaan Pembiayaan					
1) Semula		Rp289.311.076.688,00			
2) Bertambah/Berkurang		<u>Rp0,00</u> (+/-)			
Jumlah Penerimaan Pembiayaan					
Setelah Perubahan				Rp289.311.076.688,00	

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp139.000.000.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp34.000.000.000,00)</u> (-)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
Setelah Perubahan	Rp105.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto	
Setelah Perubahan	Rp184.311.076.688,00
Sisa Lebih Pembiayaan	
Anggaran Setelah Perubahan	Rp0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp 4.760.692.664.094,00
2) Bertambah	<u>Rp475.883.902.773,00</u> (+)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Setelah Perubahan Rp5.236.576.566.867,00

b. Pendapatan Transfer

1) Semula	Rp5.586.965.120.000,00
2) Bertambah	<u>Rp602.013.071.591,00</u> (+)

Jumlah Pendapatan Transfer

Setelah Perubahan Rp6.188.978.191.591,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp3.743.253.000,00
2) Bertambah	<u>Rp275.715.000,00</u> (+)

Jumlah Lain-Lain Pendapatan

Daerah Yang Sah Setelah

Perubahan Rp4.018.968.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp4.301.394.172.077,00
2) Bertambah	<u>Rp120.163.481.418,00</u> (+)

Jumlah Pajak Daerah	
Setelah Perubahan	Rp4.421.557.653.495,00
b. Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp10.742.574.923,00
2) Berkurang	<u>(Rp3.257.916.250,00)</u> (-)
Jumlah Retribusi Daerah	
Setelah Perubahan	Rp7.484.658.673,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	
1) Semula	Rp165.607.917.094,00
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp0,00</u> (+/-)
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan	
Daerah Yang Dipisahkan	Rp165.607.917.094,00
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	
1) Semula	Rp282.948.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp358.978.337.605,00</u> (+)
Jumlah Lain-Lain Pendapatan	
Asli Daerah Yang Sah	Rp641.926.337.605,00
(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :	
a. Transfer Pemerintah Pusat	
1) Semula	Rp5.586.965.120.000,00
2) Bertambah	<u>Rp602.013.071.591,00</u> (+)
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat	
Setelah Perubahan	Rp6.188.978.191.591,00
(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :	
a. Pendapatan Hibah	
1) Semula	Rp3.743.253.000,00
2) Bertambah	<u>Rp275.715.000,00</u> (+)
Jumlah Pendapatan Hibah	
Setelah Perubahan	Rp4.018.968.000,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

a. Belanja Operasi;

1) Semula	Rp5.280.431.897.687,00
2) Bertambah	<u>Rp292.179.065.475,00</u> (+)
Jumlah Belanja Operasional	
Setelah Perubahan	Rp5.572.610.963.162,00

b. Belanja Modal

1) Semula	Rp1.189.928.685.051,00
2) Bertambah	<u>Rp282.405.120.363,00</u> (+)
Jumlah Belanja Modal	
Setelah Perubahan	Rp1.472.333.805.414,00

c. Belanja Tidak terduga

1) Semula	Rp200.349.631.847,00
2) Berkurang	<u>(Rp178.555.217.438,00)</u> (-)
Jumlah Belanja Tidak terduga	
Setelah Perubahan	Rp21.794.414.409,00

d. Belanja Transfer

1) Semula	Rp3.831.001.899.197,00
2) Bertambah	<u>Rp716.143.720.964,00</u> (+)
Jumlah Belanja Transfer	
Setelah Perubahan	Rp4.547.145.620.161,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang terdiri atas :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp2.653.722.937.282,00
2) Bertambah	<u>Rp8.503.675.442,00</u> (+)
Jumlah Belanja Pegawai	
Setelah Perubahan	Rp2.662.226.612.724,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp1.980.020.311.561,00
2) Bertambah	<u>Rp336.960.320.195,00</u> (+)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	
Setelah Perubahan	Rp2.316.980.631.756,00

c. Belanja Bunga

1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah	<u>Rp2.900.000.000,00 (+)</u>

Jumlah Belanja Bunga

Setelah Perubahan Rp2.900.000.000,00

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp636.688.648.844,00
2) Berkurang	<u>(Rp 56.184.930.162,00) (+)</u>

Jumlah Belanja Hibah

Setelah Perubahan Rp580.503.718.682,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp10.000.000.000,00
2) Bertambah/Berkurang	<u>(Rp0,00) (+/-)</u>

Jumlah Belanja Bansos

Setelah Perubahan Rp10.000.000.000,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja Modal Tanah

1) Semula	Rp3.280.000.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp898.000.000,00) (-)</u>

Jumlah Belanja Modal Tanah

Setelah Perubahan Rp2.382.000.000,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1) Semula	Rp284.536.275.558,00
2) Bertambah	<u>Rp98.540.435.108,00 (+)</u>

Jumlah Belanja Modal Peralatan

Dan Mesin Setelah Perubahan Rp383.076.710.666,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1) Semula	Rp 227.650.848.550,00
2) Bertambah	<u>Rp48.222.676.168,00 (+)</u>

Jumlah Belanja Modal

Gedung dan Bangunan

Setelah Perubahan Rp275.873.524.718,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

- | | |
|--------------|---------------------------------|
| 1) Semula | Rp620.420.894.443,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp131.453.434.959,00</u> (+) |

Jumlah Belanja Modal Jalan,

Jaringan dan irigasi Setelah

Perubahan Rp751.874.329.402,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

- | | |
|--------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp52.623.466.500,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp1.741.791.874,00</u> (+) |

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap

Lainnya Setelah Perubahan

Rp54.365.258.374,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya

- | | |
|--------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp1.417.200.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp3.344.782.254,00</u> (+) |

Jumlah Belanja Modal Aset

Lainnya Setelah Perubahan

Rp4.761.982.254,00

(3) Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu :

- | | |
|--------------|-----------------------------------|
| a. Semula | Rp200.349.631.847,00 |
| b. Berkurang | <u>(Rp178.555.217.438,00)</u> (-) |

Jumlah Belanja Tidak Terduga

Setelah Perubahan

Rp21.794.414.409,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas :

a. Belanja Bagi Hasil

- | | |
|--------------|-----------------------------------|
| 1) Semula | Rp2.227.174.098.112,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp178.825.523.587,00)</u> (-) |

Jumlah Belanja Bagi Hasil

Setelah Perubahan

Rp2.048.348.574.525,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

- | | |
|--------------|---------------------------------|
| 1) Semula | Rp1.603.827.801.085,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp894.969.244.551,00</u> (+) |

Jumlah Belanja Bantuan

Keuangan Setelah Perubahan

Rp2.498.797.045.636,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp289.311.076.688,00 |
| 2) Bertambah/Berkurang | <u>Rp0,00</u> (+) |

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Setelah Perubahan Rp289.311.076.688,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

- | | |
|--------------|----------------------------------|
| 1) Semula | Rp139.000.000.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp34.000.000.000,00)</u> (-) |

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Setelah Perubahan Rp105.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp 289.311.076.688,00 |
| 2) Bertambah/Berkurang | <u>Rp0,00</u> (-) |

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun sebelumnya

Setelah Perubahan Rp289.311.076.688,00

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

a. Penyertaan Modal Daerah

- | | |
|--------------|-------------------------------------|
| 1) Semula | Rp139.000.000.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp139.000.000.000,00)</u> (+/-) |

Jumlah Penyertaan Modal

Setelah Perubahan Rp0,00

b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

- | | |
|--------------|---------------------------------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp105.000.000.000,00</u> (+) |

Jumlah Pembayaran Cicilan
Pokok Utang yang Jatuh Tempo
Setelah Perubahan

Rp105.000.000.000,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa;
 - b. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan Sarana/Prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam satu tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib antara lain pembayaran hutang pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dan/atau pembayaran lainnya yang sudah jatuh tempo;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambah dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain:
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multy Years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 11

Gubernur Sumatera Selatan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal **22 oktober** 2024

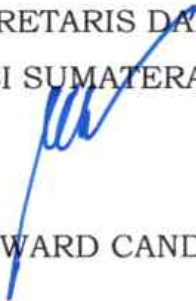
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



ELEN SETIADI

Diundangkan di Palembang
pada tanggal **22 oktober** 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



EDWARD CANDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR...
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN (**5 - 277/2024**)



PROVINSI SUMATERA SELATAN

RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.760.692.664.094,00	5.236.576.566.867,00	475.883.902.773,00
4.1.01	Pajak Daerah	4.301.394.172.077,00	4.421.557.653.495,00	120.163.481.418,00
4.1.02	Retribusi Daerah	10.742.574.923,00	7.484.658.673,00	-3.257.916.250,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	165.607.917.094,00	165.607.917.094,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	282.948.000.000,00	641.926.337.605,00	358.978.337.605,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.586.965.120.000,00	6.188.978.191.591,00	602.013.071.591,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.586.965.120.000,00	6.188.978.191.591,00	602.013.071.591,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.743.253.000,00	4.018.968.000,00	275.715.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.743.253.000,00	4.018.968.000,00	275.715.000,00
	Jumlah Pendapatan	10.351.401.037.094,00	11.429.573.726.458,00	1.078.172.689.364,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	5.280.431.897.687,00	5.572.610.963.162,00	292.179.065.475,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.653.722.937.282,00	2.662.226.612.724,00	8.503.675.442,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.980.020.311.561,00	2.316.980.631.756,00	336.960.320.195,00
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	636.688.648.844,00	580.503.718.682,00	-56.184.930.162,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	1.189.928.685.051,00	1.472.333.805.414,00	282.405.120.363,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.280.000.000,00	2.382.000.000,00	-898.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	284.536.275.558,00	383.076.710.666,00	98.540.435.108,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	227.650.848.550,00	275.873.524.718,00	48.222.676.168,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	620.420.894.443,00	751.874.329.402,00	131.453.434.959,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	52.623.466.500,00	54.365.258.374,00	1.741.791.874,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.417.200.000,00	4.761.982.254,00	3.344.782.254,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	200.349.631.847,00	21.794.414.409,00	-178.555.217.438,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	200.349.631.847,00	21.794.414.409,00	-178.555.217.438,00
5.4	BELANJA TRANSFER	3.831.001.899.197,00	4.547.145.620.161,00	716.143.720.964,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.227.174.098.112,00	2.048.348.574.525,00	-178.825.523.587,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.603.827.801.085,00	2.498.797.045.636,00	894.969.244.551,00
	Jumlah Belanja	10.501.712.113.782,00	11.613.884.803.146,00	1.112.172.689.364,00
	Total Surplus/(Defisit)	-150.311.076.688,00	-184.311.076.688,00	-34.000.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	289.311.076.688,00	289.311.076.688,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	289.311.076.688,00	289.311.076.688,00	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	139.000.000.000,00	105.000.000.000,00	-34.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	139.000.000.000,00	0,00	-139.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	105.000.000.000,00	105.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	139.000.000.000,00	105.000.000.000,00	-34.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	150.311.076.688,00	184.311.076.688,00	34.000.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Provinsi Sumatera Selatan, 22 Oktober 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


ELEN SETIADI